

# MENEMUKAN SUARA

ADB membantu memberdayakan pemegang kepentingan di sebuah daerah terpencil di Indonesia agar bisa bekerja sama mencari jalan keluar untuk persoalan yang terkait dengan pelaksanaan proyek

Oleh Karin Oswald

Senior Project Facilitation Specialist

**P**ada tanggal 21 Februari 2005, kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of Special Project Facilitator/OSPF) yang merupakan bagian dari Asian Development Bank (ADB) menerima pengaduan tentang Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Community Empowerment for Rural Development Project) atau Proyek PMPD di Kalimantan Selatan, Indonesia.

Proyek senilai \$ 170,2 juta dolar tersebut, yang disetujui pada bulan Oktober 2000, menjadi pokok pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat di lima desa dan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, sejak tahun 2003, para pemohon pengaduan merasa bahwa suara mereka tidak didengar oleh pihak-pihak yang menerima pengaduan, yakni: pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat, serta Indonesia Resident Mission-ADB di Jakarta.

Salah satu keprihatinan yang diungkapkan oleh masyarakat adalah bahwa proyek PMPD tidak dilaksanakan secara runtut di desa mereka. Sarana fisik dibangun tanpa melakukan musyawarah yang memadai dengan masyarakat terlebih dahulu. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya peningkatan kapasitas (capacity building) oleh proyek.

Sebenarnya, konsep dan desain proyek menempatkan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sebelum pembangunan sarana fisik. Namun, masyarakat mengeluh tentang kurangnya in-



**PARTISIPASI** Seorang warga masyarakat menandatangani tabel hasil Temuan Fakta Bersama

Karin Oswald

formasi yang diberikan mengenai desain proyek.

## Langkah Besar bagi Masyarakat Desa

Setelah mendapat penjelasan dari LSM tentang cara kerja Mekanisme Akuntabilitas ADB, masyarakat mengambil satu langkah yang merupakan langkah besar bagi mereka, yaitu: mereka memutuskan untuk mengadu ke markas besar ADB di Manila. “Kami mengerti bahwa kantor SPF merupakan jalan keluar terakhir. Kami hanyalah petani,” ungkap mereka.

Peran kantor SPF adalah memfasilitasi pencarian jalan keluar bagi masalah yang disampaikan oleh para pemegang kepentingan dalam pengaduan, serta memulai dan membimbing jalannya proses konsultasi. Kantor SPF menawarkan diri untuk membantu para pihak yang terlibat dalam proyek PMPD untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan,

pertama, membantu pemohon menyiapkan tahap pengambilan keputusan, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk bertemu dan membahas strategi, serta memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan. Kedua, kantor SPF menyiapkan tahap dimana semua pihak yang terlibat dapat memberi gagasan untuk jalan keluar permasalahan. Seperti yang disebutkan dalam laporan proyek PMPD, peran kantor SPF bukanlah “memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, menyelesaikan masalah, menemukan kebenaran, atau menjadi penengah dengan memihak salah satu pihak yang terlibat.” Namun demikian, kantor SPF berkewajiban untuk memperlakukan semua pihak dengan hormat, dan menjamin prosedur yang adil.

Setelah mengajukan pengaduan tentang proyek PMPD, masyarakat memulai delapan langkah yang ada dalam proses

konsultasi. Laporan Tinjauan dan Penilaian Kantor SPF tentang Proyek PMPD yang diterbitkan pada bulan April 2005 mengakui bahwa masing-masing desa yang mengajukan pengaduan memiliki prioritas dan harapan yang berbeda.

Masyarakat pertama mengusulkan pertemuan persiapan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat desa, yakni: anggota masyarakat yang dipercaya dan diterima; para ketua RT dan dan pemimpin terpilih seperti kepala desa; serta wakil dari pemerintah kabupaten dan kecamatan.

### Proses yang Membuat Frustrasi

Proses konsultasi dan perdamaian tersebut kadang-kadang membosankan dan sering terasa melelahkan bagi para pihak yang terlibat. Ketika pengaduan sampai di tangan kantor SPF, para pemohon, dan pihak yang mereka adukan, sudah merasa kesal karena mereka telah mengalami banyak hal yang membuat mereka frustrasi.

Dalam kasus pengaduan tentang proyek PMPD, dan kasus lainnya, salah satu langkah terbesar—dan tantangan terbesar—adalah berhenti saling menyalahkan. Diperlukan waktu untuk membangun kepercayaan diantara para pihak yang terlibat, dan meyakinkan mereka bahwa semua yang terlibat memiliki itikad baik untuk mencari jalan keluar. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai hal ini. Komunikasi adalah kunci untuk membantu menyelesaikan masalah sekaligus menjadi tantangan—bagaimana kita bisa memastikan komunikasi dua arah yang efektif jika untuk mengirim surat kepada pemohon saja diperlukan waktu tiga minggu?

Sebagian orang mungkin bertanya bagaimana pengaduan bisa turut berperan dalam pemberdayaan. Dalam kasus

pengaduan tentang proyek PMPD—tahap konsultasi benar-benar merupakan proses partisipatif. Komunikasi yang baik dengan semua pihak merupakan bagian dari proses partisipatif tersebut. Juru bahasa dan penerjemah profesional sangat diperlukan demikian pula halnya dengan prosedur yang terbuka dan transparan.

Setiap langkah yang ada dalam proses pengaduan dijelaskan dengan rinci, dan setiap komunikasi diterjemahkan. Dalam kasus pengaduan tentang proyek PMPD, kantor SPF meminta para pemohon untuk memberikan komentar mereka dan mempublikasikannya kemudian. Para pemohon diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh di setiap tahap proses pengaduan.

Seorang fasilitator lokal menyiapkan, memfasilitasi, dan mendokumentasikan berbagai pertemuan, dengan menyadari perlunya menetapkan aturan dasar yang akan mendorong rasa hormat terhadap para peserta dan pendapat mereka.

### Menjembatani Kesenjangan Budaya

Ketiga LSM, yang bertindak sebagai perantara (intermediary), sangat dibutuhkan dalam menjembatani kesenjangan, mengatasi kendala bahasa, memberikan dukungan tambahan, dan membantu masyarakat memahami bahasa teknis yang sangat khusus yang kadang-kadang digunakan.

Salah seorang wakil dari LSM tersebut mengatakan, “Masih jelas terbayang di ingatan kami rentetan pertemuan yang kami adakan di setiap desa yang dihadiri oleh semua pemegang kepentingan di masing-masing desa. Pertemuan tersebut sangat melelahkan, baik secara fisik maupun mental.”

Para mantan pemohon berkata,

“Proses ini terlalu banyak memakan waktu. Kami masih ada pekerjaan dan hal lain yang harus dipikirkan. Jika proses ini memakan waktu yang lama, ingatan kami juga terbatas.”

Akhirnya, pada bulan September 2005, kesepakatan desa ditandatangani oleh pemerintah daerah, Indonesia Resident Mission-ADB, dan para mantan pemohon. Diperlukan waktu 220 hari secara keseluruhan untuk mencapai jalan keluar—termasuk perpanjangan waktu dan penundaan. Tapi lebih dari itu, proses ini menuntut semua pemegang kepentingan untuk berpartisipasi dalam mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Apakah upaya yang dilakukan sepadan dengan hasil yang dicapai? Proses pengaduan ini secara keseluruhan “tidak hanya tentang sarana fisik pedesaan berskala kecil” seperti yang mungkin dikatakan oleh sebagian orang. Proses ini merupakan satu contoh dimana para pemegang kepentingan yang sedang bertikai bekerja sama mencari jalan keluar penyelesaian masalah. Proses ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat lokal dan akuntabilitas. Proses ini menggambarkan upaya mencari bantuan dari kantor SPF dalam rangka mencari jalan keluar, dan belajar bagaimana cara menyelesaikan perselisihan melalui suatu “pembelajaran yang luar biasa” seperti yang dikatakan oleh ketiga LSM yang terlibat.

Pemberdayaan berarti menyuarakan pendapat. Pemberdayaan berarti menciptakan situasi yang mendukung: memberikan kesempatan, sumberdaya, dan dukungan kepada mereka yang (meminjam istilah masyarakat sendiri) hanyalah petani tapi juga pemegang kepentingan dalam pembangunan. ■



Karin Oswald

**“ Kami mengerti bahwa kantor SPF adalah jalan keluar terakhir. Kami hanyalah petani ”**

Wakil masyarakat desa

### Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi

Asian Development Bank  
6 ADB Avenue, Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines

Kantor Fasilitator Proyek Khusus  
(Office of the Special Project Facilitator)  
Tel +63 2 632 4825, Fax +63 2 636 2490  
spf@adb.org  
www.adb.org/spf

Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan  
(Office of the Compliance Review Panel)  
Tel +63 2 632 4149, Fax +63 2 636 2088  
crp@adb.org  
www.compliance.adb.org